

DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PEMILIK RISIKO PELAKU EKONOMI MIKRO DAN STRATEGI PENANGULANGAN RISIKO

Fanny Novika¹, Awaludin Gumbira²

¹Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti,

²Bank Permata Syariah,

novikafanny@gmail.com, awaludin.gumbira@gmail.com

Abstrak

Penyebaran virus korona memperlemah kegiatan ekonomi khususnya pada kegiatan ekonomi mikro. Pelaku ekonomi mikro yaitu sektor rumah tangga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporat perlu merancang strategi guna melakukan mitigasi risiko agar tetap dapat bertahan. Perancangan strategi dapat dilakukan mengacu pada kajian aplikasi proses manajemen risiko sesuai SNI ISO 31000. Pengidentifikasian risiko dapat ditelusuri melalui kerangka kerja dan proses yang dilakukan pada masing-masing sektor. Strategi yang dapat dilakukan pada sektor rumah tangga keluarga adalah dengan mempertahankan faktor produksi dan efektivitas konsumsi. Strategi yang dapat dilakukan pada sektor UMKM adalah efektivitas produksi dan adaptasi strategi marketing. Pada sektor korporasi, manajemen risiko berpusat pada unit khusus yang menangani mitigasi risiko dengan melakukan koordinasi pada masing-masing unit pelaksana.

Keywords : *Manajemen Risiko, Pelaku Ekonomi Mikro, SNI ISO 31000.*

PENDAHULUAN

Virus corona telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus corona telah menjadi pandemi global. Menanggapi keadaan ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 yang ditetapkan pada 31 Maret 2020. Kementerian kesehatan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan tersebut antara lain: 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi dan 6) Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Perbatasan-perbatasan ini berdampak pada pelemahan ekonomi terhadap pelaku ekonomi mikro yaitu rumah tangga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi. Ancaman yang muncul pada sector rumah tangga adalah: 1) Ancaman kehilangan pendapatan sehingga tidak dapat bekerja dalam memenuhi kebutuhan

hidup minimal terutama rumah tangga miskin dan rentan yang beroperasi pada sektor informal; 2) Penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat; 3) Ancaman gangguan kesehatan yang membuat puluhan ribu jiwa berpotensi tertular sehingga menghentikan aktivitas ekonomi. Ancaman pada UMKM adalah: 1) UMKM terbatas dalam menjalankan usahanya sehingga arus kas yang masuk tidak memenuhi batasan minimal yang mengakibatkan terganggunya kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit. Tingkat Non-Performing Loan (NPL) kredit perbankan untuk UMKM meningkat secara signifikan. Ancaman yang muncul pada sektor korporasi adalah: 1) manufaktur, perdagangan, transportasi dan akomodasi terganggu aktivitas ekonominya; 2) Gangguan aktivitas bisnis akan menurunkan kinerja bisnis yang membuat sektor korporasi melakukan pemutusan hubungan kerja dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan. Lemahnya sektor mikro berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro yang mengalami penurunan. Berdasarkan data kementerian keuangan Republik Indonesia persentase pertumbuhan ekonomi menyentuh -0,4 dengan harga ICP 31 dan nilai tukar rupiah mencapai Rp 20.000 dengan tingkat inflasi mencapai 5,1% dengan APBN tertinggi mencapai 2540,4 triliun rupiah (Kemenkeu, 2020).

Lemahnya perekonomian Indonesia ini patut menjadi perhatian dan perlu dilakukannya manajemen risiko dalam menanggulangnya.

Tujuan dari dibuatnya karya ilmiah ini adalah untuk memberikan masukan strategi penanggulangan pelaku ekonomi mikro saat menghadapi masa pandemi Covid-19. Analisis yang digunakan pada karya ilmiah ini dengan melakukan kajian aplikasi proses manajemen risiko sesuai SNI ISO 31000.

PEMBAHASAN

Risiko adalah suatu krisis atas suatu keputusan atau aktivitas yang akan terjadi di masa yang akan datang akibat keputusan saat ini (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Perbedaan antara risiko dan masalah terdapat pada waktu kejadian dan pengambilan keputusan. Masalah merupakan suatu aktivitas yang terjadi saat ini akibat keputusan masa lalu. Masalah dapat diselesaikan setelah terjadi sedangkan risiko dapat diminimalisir sesuai dengan keadaan prediksi masa depan. Terdapat dua jenis risiko, yaitu risiko sisi atas dan risiko sisi bawah. Risiko sisi atas terjadi apabila sesuatu yang baik tidak terlaksana atau membuat hal yang tidak dapat dinilai. Risiko sisi bawah terjadi apabila sesuatu yang buruk berdampak dan menimbulkan kerusakan pada perusahaan. Menurut ISO 31000, risiko adalah efek dari

ketidakpastian pada sasaran. Saat sasaran berubah, maka risiko yang mungkin akan timbul juga berubah. Untuk itu, agar mengetahui peristiwa risiko perlu memahami sasaran. Unsur yang harus dipenuhi untuk mengelola risiko dapat dituliskan dalam akronim SMARTER. Kepanjangan dari akronim tersebut adalah: 1) *Specific*: Sasaran dinyatakan dengan jelas bisa diungkapkan dalam kalimat tanya apa, siapa, di mana dan kapan; 2) *Measurable*: Pencapaian sasaran dapat diukur melalui ukuran tertentu; 3) *Attainable*: Sasaran yang ada bersifat menantang, namun tetap dapat dicapai organisasi; 4) *Relevant*: Sasaran yang ada harus sesuai target perusahaan; 5) *Time-bound*: Menyatakan dengan jelas kapan sasaran ingin tercapai; 6) *Evaluated*: Sasaran yang ada dapat dievaluasi seiring berjalannya waktu demi menjamin tercapainya tujuan tersebut; 7) *Recognized*: Memungkinkan dilakukan evaluasi pada saat tenggat waktu pencapaian sasaran telah tiba. Unsur inilah yang dilakukan guna mengidentifikasi awal suatu risiko.

Pemilik risiko adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risiko (ISO 31000). Pemilik risiko pada level (jabatan pada struktur organisasi) yang berbeda memiliki tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab yang berbeda. Hal lain yang menjadi faktor penentu perincian

risiko adalah proses bisnis yang dilakukan perusahaan. Berbeda prosesnya maka berbeda pula syarat yang harus dilalui. Jadi, hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi risiko adalah perhatikan level pemilik risiko dan proses bisnis yang akan dijalankan.

Manajemen risiko menurut SNI ISO 31000 adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. Terdapat tiga hal yang menjadi landasan standar dalam manajemen risiko, yaitu kerangka kerja manajemen risiko, prinsip manajemen risiko dan proses manajemen risiko. Pada kerangka kerja dasar kepemimpinan dan komitmen harus mengacu pada integrasi yang didesain dengan baik dan dapat diimplementasikan kemudian dilakukan evaluasi dan perbaikan dari hasil evaluasi tersebut. Prinsip pada manajemen risiko harus menciptakan dan melindungi nilai faktor budaya dan manusia, informasi terbaik, dinamis, inklusif, terstruktur dan komprehensif, terintegrasi dan terdapat perbaikan bersiksesinambungan. Proses dalam manajemen risiko harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu penilaian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko yang menghasilkan bentuk perlakuan pada risiko. Semua tahapan ini akan diukur dalam pengelolaan manajemen risiko.

Ilmu ekonomi merupakan suatu

studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang terbatas atau langka (Guthrie dan Mathew, 1985) . Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua bagian besar yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro membahas tentang teori pendapatan nasional yang dapat digambarkan melalui pendapatan nasional agregat, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, kesempatan kerja dan investasi agregat. Ekonomi mikro membahas tentang teori harga pada perusahaan dan industri meliputi teori produksi, teori biaya, teori penerimaan, teori pasar, upah dan faktor produksi (Putong, 2015). Ilmu ekonomi mikro membahas aktivitas unit baik individu perseorangan, rumah tangga perusahaan atau industri. Aktivitas pada setiap unit ekonomi berada pada ruang lingkup:

- a. Mempelajari perilaku sebagai konsumen dan sumber ekonomi sebagai produsen;
- b. Mempelajari arus perputaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen;
- c. Mempelajari harga barang dan jasa dapat terbentuk;
- d. Mempelajari produsen untuk menentukan harga hingga didapatkan keuntungan maksimum;
- e. Mempelajari bagaimana konsumen atau rumah tangga mengalokasikan


pendapatannya untuk pemenuhan barang dan jasa (Nurani, 2016);

Sektor ekonomi mempunyai potensi untuk menghasilkan imbal hasil berdampingan dengan risiko. Imbal hasil yang tinggi akan menyebabkan tingkat risiko yang harus ditanggung juga tinggi (Sunaryo, 2007). Penanggung risiko didapatkan dari pelaku ekonomi. Pelaku pada ekonomi mikro terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan mikro (UMKM) dan rumah tangga pemerintah (Korporasi). Pada masa pandemi Covid-19, ketiga pelaku ekonomi mikro membutuhkan mitigasi dalam pengelolaan risiko melalui manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko berdasarkan landasan dasar yang harus diidentifikasi di awal, yaitu kerangka kerja pemilik risiko pada setiap pelaku ekonomi mikro, prinsip yang dilaksanakan serta proses pada manajemen risiko. Setiap pelaku ekonomi diidentifikasi landasan dasar dalam manajemen risiko lalu ditentukan risiko yang muncul pada setiap landasan dasar. Selanjutnya ditentukan kebijakan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Kebijakan ini yang akan menjadi acuan dan saran bagi pengelolaan risiko sebagai bahan evaluasi untuk mengoptimalkan kegiatan ekonomi mikro.

a. Manajemen risiko bagi rumah tangga keluarga

Kerangka Kerja

Pada kerangka kerja dokumen yang mendukung adalah bagaimana setiap satuan pelaku ekonomi bagi rumah tangga berperan menjalankan kegiatan ekonomi terutama pada masa Covid-19. Pada bagian ini, setiap pelaku ekonomi harus memahami peran dalam rumah tangga, komitmen melaksanakan kerja, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas. Pemilik risiko tertinggi dibebankan kepada ayah kemudian ibu dan selanjutnya anak. Berikut merupakan analisis kerangka kerja pada rumah tangga keluarga dalam mengatasi kegiatan ekonomi pada masa Covid-19:



Masing-masing unit pada pelaku ekonomi mempunyai peran penting yang harus diselesaikan. Berikut merupakan contoh tata organisasi pembagian komitmen, kewenangan, tanggung jawab serta akuntabilitas pada keluarga untuk memajemen risiko:

Ayah: Stabilisasi pendapatan rumah

tangga. Tulang punggung sumber ekonomi. Memastikan keluarga terlindung dari virus Covid-19 agar tetap dapat beraktivitas dengan memberikan fasilitas masker, *hand sanitizer* dan makanan bergizi.

Ibu: Pendukung keputusan dalam membelanjakan barang dan jasa. Membantu menyiapkan *Covid-kit* untuk keluarga.

Anak (Kakak dan Adik): Membantu efektivitas keuangan keluarga dengan menyarankan pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan. Menjaga diri dari virus dengan mematuhi protokol kesehatan.

Proses

Proses yang terjadi pada rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Proses penyediaan faktor produksi Tujuan penyediaan barang dan jasa adalah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan. Sumber penyediaan dapat berupa diantaranya: pemberian sewa aset yang dimiliki, penyediaan sumber tenaga kerja agar mendapatkan gaji, penawaran modal atau investasi untuk mendapatkan bunga dan penawaran. Pada proses ini yang banyak berperan adalah ayah dan ibu. Identifikasi risiko yang timbul bagi rumah tangga keluarga adalah:

- Risiko penurunan nilai aset Banyak aset yang dimiliki oleh pelaku rumah tangga. Ada beberapa aset yang

mengalami penurunan saat masa pandemi namun ada beberapa aset yang justru mengalami kenaikan. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak aset yang berpotensi naik misalnya properti, perhiasan dan surat berharga lalu mengurangi aset yang berpotensi turun, misalnya uang (karena peluang inflasi besar)

- Risiko kehilangan pekerjaan tetap Ayah sebagai tulang punggung adalah satuan pelaku pemilik risiko ini. Selama pandemi banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan akan mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga. Strategi yang dapat dilakukan dalam menanganulangnya adalah dengan mempunyai pekerjaan tambahan yang juga dapat mendukung pekerjaan utama.

- Risiko penurunan bunga Tingkat suku bunga yang menurun akan menurunkan pendapatan tambahan dari hasil investasi. Strategi yang dapat dilakukan adalah memindahkan *idle fund* ke instrument investasi atau deposito di Bank lain yang memberikan tingkat imbal hasil lebih tinggi.

- Risiko investasi Penempatan *idle fund* selain dalam deposito, dapat juga dalam bentuk investasi di saham atau equity yang dalam kondisi pandemic Covid-19

memiliki potensi penurunan nilai yang tinggi. Strategi mitigasinya adalah mengkonversi kedalam asset yang memiliki nilai stabil atau kedalam deposito di Lembaga yang terdaftar sebagai peserta penjaminan.

2. Proses konsumsi barang dan jasa
Rumah tangga merupakan unit yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa yang ditawarkan UMKM, korporasi, perusahaan dan institusi pemerintah. Kecenderungan yang dilakukan seorang konsumen terbagi ke dalam tiga tahapan. Tahapan pertama adalah penilaian produk. Sebelum membeli barang, konsumen akan melihat *rating* barang dan jasa yang akan dibeli. Tahapan kedua adalah pembelian produk. Produk yang dinilai memenuhi selera konsumen akan dibeli dan seorang konsumen akan melakukan transaksi pembayaran. Tahap ketiga adalah setelah pembelian. Pada tahap ini konsumen akan menilai barang dan jasa yang digunakan. Konsumen yang puas akan memiliki kecenderungan untuk melakukan transaksi kembali atau bahkan merekomendasikan kepada kolega dan kerabat. Rumah tangga sebagai pelaku proses konsumsi barang dilakukan oleh seluruh unit pemilik risiko (Ayah, Ibu, Kakak dan Adik). Risiko yang dapat muncul pada proses ini adalah:

- Risiko fungsional produk yang


tidak bekerja dengan baik

- Risiko waktu karena menemukan produk yang kurang memuaskan
 - Risiko kerusakan produk yang didapat
- Strategi yang dilakukan untuk menanggulangi risiko tersebut adalah dengan melihat review toko dan barang sebelum membeli dari pembeli sebelum memutuskan untuk membeli.

b. Manajemen risiko bagi UMKM

Kerangka kerja

Satuan pelaku ekonomi bagi UMKM yang menjalankan kegiatan ekonomi terutama pada masa Covid-19 tergambar pada diagram berikut:



Masing-masing unit pada pelaku ekonomi mempunyai peran penting yang harus diselesaikan. Berikut merupakan contoh tata organisasi pembagian komitmen, kewenangan, tanggung jawab serta akuntabilitas pada UMKM untuk memajemen risiko:

Investor: Bertugas untuk memberi modal awal dengan mendapatkan persentase return keuangan. Berkordinasi dengan Manager terkait pengelolaan UMKM.

Manager UMKM: Bertugas melakukan instruksi pada setiap unit dalam pengelolaan UMKM

Manajemen pendanaan fix cost dan variable cost: Bertugas melakukan efektivitas dana yang akan digunakan pada proses pembelian bahan baku dan proses produksi.

Manajemen penertiban protokol Covid-19: Bertugas memastikan karyawan dan pelanggan mematuhi protokol Covid-

19 dan menertibkan karyawan dan konsumen yang tidak patuh.

Manajemen pemasaran: Bertugas memasarkan produk dan membuat strategi baru dalam rangka adaptasi pengelolaan pemasaran selama Covid-19.

Manajemen pengelola SDM: Bertugas melakukan efektivitas sumber daya yang ada dan memastikan target pengelolaan tetap tercapai walau pada masa pandemi.

Proses

Proses yang terjadi pada sektor UMKM adalah:

Proses pembelian bahan baku

Bahan baku merupakan faktor utama penentu kualitas produk yang akan dijual. Namun perlu dipertimbangkan pula terkait harga jual barang. Bahan baku bernilai tinggi dapat membuat barang yang akan diproduksi bernilai tinggi pula sehingga minat masyarakat dalam pembelian berkurang karena pangsa pasar

terbatas. Bahan baku yang terpilih harus efektif, harga pas dengan kualitas yang baik. Pemilik risiko pada proses pembelian bahan baku adalah manajemen pendanaan fix cost dan variable cost. Risiko yang mungkin muncul pada proses pembelian bahan baku adalah:

- Risiko perubahan harga
Strategi yang dapat dilaksanakan untuk mitigasi risiko perubahan harga adalah menetapkan harga rata-rata dan menyimpan cadangan apabila harga bahan baku di bawah rata-rata dan mengeluarkan cadangan apabila harga baku di bawah rata-rata.

- Risiko kerusakan bahan baku
Kerusakan bahan baku hal yang mungkin saja terjadi mengingat bahan baku diambil langsung dari distributor dengan teknik pendistribusian bermacam-macam. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membeli bahan baku lebih sehingga kerusakan dapat tergantikan.

2. Proses produksi

Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang selalu berjalan selama usaha UMKM beroperasi. Oleh karena itu penerapan manajemen risiko perlu dilakukan. Pemilik risiko pada proses pembelian bahan baku adalah manajemen pendanaan fix cost dan variable cost Risiko yang mungkin muncul pada kegiatan produksi adalah:

- Risiko kerusakan alat

Alat yang digunakan pada kegiatan produksi sangat beraneka ragam. Berbeda jenis UMKM yang melaksanakan maka berbeda pula jenis alat yang digunakan. Secara umum, strategi yang dapat dilakukan adalah agendakan kegiatan pemeliharaan alat.

- Risiko kecelakaan pembuat produk
Apabila alat yang digunakan dinilai ekstrem misal alat yang sangat tajam atau sangat panas maka diperlukan mitigasi risiko yaitu dapat dilakukan dengan memfasilitasi pekerja dengan memberikan produk asuransi jiwa.

3. Proses penjualan dan pemasaran

Proses yang paling terdampak selama pandemi Covid-19 adalah kegiatan penjualan dan pemasaran. Penyebabnya adalah rumah tangga cenderung menghemat pembiayaan karena terbatasnya pendapatan yang masuk terutama yang bekerja di sektor non-formal (pedagang pasar, pedagang kaki lima, supir angkot, ojek, dll). Pemilik risiko dari proses penjualan adalah manajemen pemasaran. Risiko yang muncul pada proses ini adalah:

- Risiko barang tidak laku
Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi penjualan barang yang tidak laku adalah dengan memperkuat proses pemasaran agar konsumen yang dituju semakin banyak. Gunakan strategi marketing lain misalnya digital marketing (iklan di instagram, facebook, twitter,

youtube). Strategi lain yang dapat digunakan namun bisa menjadi alternatif terakhir adalah menurunkan harga. Saat menjalankan strategi ini, harus memperhatikan break even point dari total variable cost dan fix cost.

- Risiko finansial

Nama lain dari risiko finansial adalah kerugian perusahaan karena nilai pemasukannya sangat sedikit. Kerugian bisa disebabkan karena hutang perusahaan yang menumpuk atau sebagian besar barang yang tidak laku. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan meminimalisir hutang.

4. Proses pelayanan

Pada saat pandemi, layanan yang diterapkan perusahaan akan berubah. Protokol Covid-19 harus terlaksana namun, aktivitas UMKM harus tetap berjalan. Unit yang mengatur proses ini dapat dibentuk hanya selama masa pandemi dengan menugaskan unit keamanan. Terdapat risiko yang dapat terjadi, yaitu:

- Risiko ketidaknyamanan pelanggan

Pelanggan yang tidak mempunyai pengetahuan tentang bahayanya Covid-19 akan merasa tidak puas apabila ditetapkan protokol Covid seperti harus cuci tangan sebelum masuk ruang transaksi UMKM, memakai masker, pengecekan suhu badan dan jaga jarak. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat poster mengenai bahaya Covid-19 dan prosedur

pelaksanaan protokol Covid-19. Strategi lain adalah dengan merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang harus dipatuhi karyawan terutama yang berinteraksi langsung dengan konsumen.


- Risiko tertular Covid-19

Interaksi yang dilakukan dengan banyak orang dapat membuka peluang risiko tertularnya Covid-19. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperketat peraturan pelaksanaan protokol Covid-19 dan apabila sudah tertular dapat dilakukan dengan segera mengisolasi diri dan merujuk ke rumah sakit penanganan Covid agar segera ditindaklanjuti dokter.

c. Manajemen risiko bagi korporasi

Kerangka kerja

Bagi korporasi, pengelolaan risiko dapat dibentuk melalui unit tersendiri yang bertugas melakukan koordinasi pada setiap satuan unit. Terdapat dua unit yaitu unit yang bertugas melakukan pelaksanaan tugas operasional yang disebut dengan instruktur (disebut direksi) dan unit yang melakukan pengawasan risiko (disebut komite risiko). Berikut contoh struktur tata kelola risiko menurut Alijaya yang dapat diterapkan bagi korporasi:



Pada sistem tata kelola di atas, direksi bertugas melakukan instruksi pelaksanaan operasional pada manajemen operasi, manajemen keuangan, hukum dan kepatuhan, manajemen SDM dan umum, dan manajemen risiko yang tentunya di bawah kordinasi dewan komisaris dan melalui pengawasan internal auditor. Komite risiko bertugas melakukan kordinasi pengawasan risiko pada manajemen operasi, manajemen keuangan, hukum dan kepatuhan, manajemen SDM dan umum, dan manajemen risiko yang tentunya di bawah pengawasan komite pemantau risiko. Adanya unit khusus yang menunjang pencegahan risiko serta unit yang mengawasinya pada perusahaan korporasi dapat meningkatkan nilai mitigasi risiko. Pada level manajerial perlu ditanamkan sikap operasional dengan pemanfaatan manajemen risiko karena di bawah kordinasi dan instruksi dua unit.

Proses

Proses yang dilakukan oleh perusahaan korporasi merupakan proses yang diaplikasikan pada manajemen risiko korporasi (ERM). Menurut LAM (2007) manajemen risiko korporasi adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, modal ekonomi dan transfer risiko dalam rangka mengoptimalkan nilai perusahaan. Secara singkat, terdapat 3 proses yang memberi manfaat pada manajemen risiko korporasi:

1. Proses efektivitas organisasi

Manajemen risiko korporasi memungkinkan adanya kordinasi yang diperlukan agar struktur organisasi menjadi lebih efisien. Langkah awal pembagian tugas pada setiap unit ditambah dengan terdapat pengawasan yang aktif dari dewan komisaris dan identifikasi risiko pada setiap unit di

bawah kordinasi komite risiko akan meningkatkan nilai mitigasi risiko.

2. Proses pelaporan risiko

Prioritas isi dan pelaporan risiko yang diidentifikasi komite risiko berdasarkan pelaporan unit di level manajerial dilaporkan kepada komite pengawas risiko. Adanya penyampaian unit dapat meningkatkan transparansi organisasi perusahaan.

3. Proses kinerja bisnis

Kinerja bisnis merupakan proses yang dilakukan oleh manajemen operasi, manajemen keuangan, hukum dan kepatuhan, manajemen SDM dan umum. Manajemen operasi bertugas melakukan kordinasi secara operasional mengenai jalannya kegiatan perusahaan korporat. Manajemen keuangan bertugas melakukan efisiensi anggaran agar perusahaan tetap dapat bertahan bahkan menghasilkan surplus. Hukum dan kepatuhan bertugas menegakkan tata aturan yang berlaku baik aturan eksternal korporat maupun aturan internal korporat. Manajemen SDM dan umum harus melakukan efektivitas sumber daya manusia dan memastikan fasilitas dan layanan pada korporat berjalan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Terdapat tiga pelaku ekonomi mikro yaitu rumah tangga keluarga, UMKM serta korporasi. Pada masa pandemi perlu ditambahkan beberapa strategi sebagai mitigasi risiko. Strategi tersebut disusun berdasarkan kerangka kerja pada unit di masing-masing kategori pelaku ekonomi dan proses yang terjadi pada masing-masing satuan unit. Strategi yang dapat dilakukan pada sektor rumah tangga keluarga adalah dengan mempertahankan faktor produksi dan efektivitas konsumsi. Strategi yang dapat dilakukan pada sektor UMKM adalah efektivitas produksi dan adaptasi strategi marketing. Pada sektor korporasi, manajemen risiko berpusat pada unit khusus yang menangani mitigasi risiko dengan melakukan kordinasi pada masing-masing unit pelaksana. Hal yang berlaku untuk seluruh segmen adalah implementasi manajemen risiko yang mempertimbangkan perilaku dan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Rekomendasi

Pada penelitian ini, manajemen risiko korporasi belum dikaji sangat dalam, sehingga perlu dilakukannya penelitian mendalam di bidang manajemen risiko korporasi (ERM).

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah R.I. Badan Standardisasi Nasional. (2016.) Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000:2016 Manajemen Risiko—Prinsip dan Pedoman. Jakarta: BSN.

Guthrie, J., & Mathews, M. R. (1985). Corporate social accounting in Australasia. In L. E. Preston (Ed.), *Research in Corporate Social Performance and Policy* (Vol. 7, pp. 251-277). Greenwich, CN: JAI Press. *Research in Corporate Social Performance and Policy*

Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Nuraini, I. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang

Putong, I. (2015). *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*. Buku dan Artikel Karya Iskandar Putong.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sekretariat Negara, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sekretariat Negara, Jakarta.

Sunaryo. (2007). *Manajemen Risiko Finansial*. Jakarta: Salemba Empat.

